



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.8/ 312 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 400.8/104 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA IMUM SYIEK, WAKIL IMUM SYIEK, BILAL, MUAZZIN, IMAM RAWATIB, NAIB IMAM RAWATIB, PENGHUBUNG KHATIB, PETUGAS SATUAN PENGAMANAN, PETUGAS KEBERSIHAN DAN TENAGA ADMINISTRASI PADA MASJID AGUNG SULTHAN JEUMPA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian salah satu Naib Imam Rawatib dan Penghubung Khatib pada Masjid Agung Sulthan Jeumpa Kabupaten Bireuen, maka untuk tertib administrasi keuangan, dipandang perlu Merubah atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 400.8/104 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif kepada Imum Syiek, Wakil Imum Syiek, Bilal, Muazzin, Imam Rawatib, Naib Imam Rawatib, Penghubung Khatib, Petugas Satuan Pengamanan, Petugas Kebersihan dan Tenaga Administrasi pada Masjid Agung Sulthan Jeumpa Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;





7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam;
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 10 Tahun 2024;
14. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 400.8/104 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif kepada Imum Syiek, Wakil Imum Syiek, Bilal, Muazzin, Imam Rawatib, Naib Imam Rawatib, Penghubung Khatib, Petugas Satuan Pengamanan, Petugas Kebersihan dan Tenaga Administrasi pada Masjid Agung Sulthan Jeumpa Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 400.8/104 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif kepada Imum Syiek, Wakil Imum Syiek, Bilal, Muazzin, Imam Rawatib, Naib Imam Rawatib, Penghubung Khatib, Petugas Satuan Pengamanan, Petugas Kebersihan dan Tenaga Administrasi pada Masjid Agung Sulthan Jeumpa Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 pada Lampirannya, sehingga nama-nama dimaksud sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan insentif sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS SYARIAT ISLAM	
KABAG. HUKUM	





Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Mei 2024
Pj. BUPATI BIREUEN,


AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 400.8/ 312 TAHUN 2024
 TANGGAL 2 Mei 2024

BESARAN INSENTIF KEPADA IMUM SYIEK, WAKIL IMUM SYIEK, BILAL,
 MUAZZIN, IMAM RAWATIB, NAIB IMAM RAWATIB, PENGHUBUNG Khatib,
 PETUGAS SATUAN PENGAMANAN, PETUGAS KEBERSIHAN DAN TENAGA
 ADMINISTRASI PADA MASJID AGUNG SULTHAN JEUMPA
 KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN	BESARNYA INSENTIF PERBULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Tgk.Saifuddin Muhammad, SH.,M.H	Imum Syiek	1.500.000,-	
2.	Tgk.H. Ramadhan Harun	Wakil Imum Syiek	1.300.000,-	
3.	Tgk.Muhammad Nazir	Bilal	1.000.000,-	
4.	Tgk.Jafaruddin	Muazzin	1.000.000,-	
5.	Tgk.Muhammad Kasra	Imam Rawatib Dzuhur	600.000,-	
6.	Tgk.Ridhwan	Imam Rawatib Ashar	600.000,-	
7.	Tgk.Marbawi M.Ali	Imam Rawatib Maghrib	600.000,-	
8.	Tgk.Razali Ismail	Imam Rawatib Isya	600.000,-	
9.	Tgk.Muslim	Imam Rawatib Subuh	600.000,-	
10.	Tgk.M.Nur A.Gani	Naib Imam Rawatib	500.000,-	
11.	Tgk.Zulkifli Abu Bakar	Naib Imam Rawatib	500.000,-	
12.	Rahmad Syukran,SH.,S.Ked	Penghubung Khatib	500.000,-	
13.	Samsul Reza	Petugas Satpam	1.000.000,-	
14.	Akmal Kamil	Petugas Satpam	1.000.000,-	
15.	Saifullah	Petugas Satpam	1.000.000,-	
16.	Maimun	Petugas Satpam	1.000.000,-	
17.	Sumitra	Petugas Satpam	1.000.000,-	
18.	Zubir	Petugas Kebersihan dalam Masjid	1.000.000,-	
19.	Fadli Hasballah	Petugas Kebersihan dalam Masjid	1.000.000,-	
20.	Nurliza, S.Kom	Petugas Kebersihan tempat wudhu'	1.000.000,-	
21.	Putri Diana, S. Kom	Tenaga Administrasi	400.000,-	
		Tenaga Administrasi	400.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS SYARIAT ISLAM	
KABAG. HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN